

# Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Pidana Modern: Telaah Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional

Rohima Aulia<sup>1✉</sup>, Vina Nailatul Izzah<sup>2</sup>

(1,2) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

Dikirim: 11-02-2026 | Revisi: 14-02-2026 | Diterima: 20-02-2026

## Corresponding Author:

Rohima Aulia,  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15412, Indonesia  
Email: [rohimaaulia9@gmail.com](mailto:rohimaaulia9@gmail.com)

## ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis integrasi hukum adat dalam sistem pidana modern berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 2 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat secara bersyarat dalam kerangka konstitusional, sedangkan Pasal 66 menyediakan mekanisme formalisasi kewajiban adat sebagai pidana tambahan melalui putusan hakim. Konstruksi ini merepresentasikan model harmonisasi antara pluralisme hukum dan asas legalitas, sekaligus meminimalkan risiko penegakan hukum di luar pengadilan. Integrasi tersebut memperkuat orientasi restoratif dalam pidana tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Artikel ini menegaskan bahwa hukum adat tetap relevan dalam sistem hukum pidana nasional sepanjang diartikulasikan melalui prosedur yudisial yang adil dan proporsional

*This article examines the integration of customary law into Indonesia's modern sentencing system with reference to Article 2 and Article 66 of the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis demonstrates that Article 2 conditionally recognizes the "law living in society" within a constitutional framework, while Article 66 establishes a formal mechanism for imposing customary obligations as additional penalties through judicial decisions. This construction reflects a reconciliatory model between legal pluralism and the principle of legality, while reducing the risk of extra-judicial enforcement. The integration reinforces a restorative orientation in sentencing without undermining legal certainty and the protection of defendants' rights. The article argues that customary law remains relevant in the national criminal justice system when articulated through fair and proportionate judicial procedures*

**Kata Kunci:** hukum adat, *living law*, KUHP Nasional, pidana tambahan, asas legalitas

## Pendahuluan

Pluralisme hukum merupakan karakter inheren sistem hukum Indonesia yang secara konstitusional mengakui keberadaan hukum adat (Subroto, 2022) sebagai *living law* di samping hukum negara (Warman et al., 2018). Dalam konteks hukum pidana, dinamika hubungan antara norma adat dan hukum positif mengalami fase baru sejak disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Reformasi kodifikasi ini tidak hanya memodernisasi substansi hukum pidana, tetapi juga menegaskan kembali posisi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Di sisi lain, praktik sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian adat, termasuk sanksi sosial berbasis rasa malu, masih digunakan sebagai instrumen pengendalian sosial. Fenomena ini mencerminkan ketegangan normatif antara kebutuhan menjaga harmoni

---

sosial berbasis nilai lokal dan tuntutan kepastian hukum modern yang menjunjung asas legalitas serta *due process of law* (Hamida, 2022; Utama, 2021).

Fenomena aktual memperlihatkan bahwa penerapan sanksi adat dalam perkara pidana sering kali berada dalam wilayah abu-abu antara legitimasi sosial dan validitas yuridis (Setyawan, 2020). Praktik-praktik reaksi sosial adat, seperti arak-arakan pelaku pelanggaran, dipahami oleh komunitas lokal sebagai bagian dari mekanisme pemulihan keseimbangan sosial (Salamor et al., 2023; Tauri, 2022). Namun, dalam perspektif hukum pidana modern, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait martabat individu, asas praduga tak bersalah, dan hak atas peradilan yang adil. Kajian Kusworo (2024) menegaskan bahwa perluasan asas legalitas dalam KUHP Nasional menuntut batasan yang jelas terhadap keberlakuan *living law* agar tidak menimbulkan multitafsir dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, transisi menuju keberlakuan penuh KUHP Nasional menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum adat dapat tetap diakomodasi tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan jaminan prosedural.

Penelitian ini menjadi penting karena menyentuh problem fundamental dalam teori dan praktik hukum pidana Indonesia, yakni rekonsiliasi antara unifikasi hukum nasional dan keberlanjutan nilai-nilai hukum adat. Dalam paradigma pemidanaan modern, hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi retributif, tetapi juga menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan strategis. Pasal 66 KUHP Nasional yang mengatur pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan menunjukkan adanya upaya normatif untuk mengintegrasikan nilai lokal ke dalam kerangka pemidanaan formal. Hutabarat (2025) melihat ketentuan ini sebagai bentuk inovasi hukum yang memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi dengan sensitivitas kultural. Namun demikian, Arianti (2026) mengingatkan bahwa integrasi tersebut tetap harus tunduk pada asas legalitas agar tidak menghidupkan kembali praktik *eigenrichting*. Dengan demikian, analisis terhadap Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional menjadi relevan secara teoretik maupun praktis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara hukum adat dan sistem peradilan pidana, tetapi umumnya masih bersifat parsial. Hamida (2022) menempatkan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum dan menyoroti tantangan harmonisasi dengan hukum negara. Utama (2021) mengkritisi konsep *living law* yang kerap diposisikan secara ambigu antara pengakuan normatif dan instrumentalisasi negara. Sementara itu, Meidianto (2025) dan Hardiman (2019) menunjukkan bahwa sanksi adat dapat berfungsi efektif dalam kerangka *restorative justice*, khususnya untuk tindak pidana ringan. Kendati demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana mekanisme integrasi tersebut diartikulasikan secara sistematis dalam rezim pemidanaan KUHP Nasional, terutama dalam kaitannya dengan pidana tambahan berbasis kewajiban adat. Mayoritas studi belum secara spesifik mengkaji Pasal 2 dan Pasal 66 sebagai satu kesatuan konstruksi normatif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini memosisikan diri untuk menganalisis secara mendalam konstruksi normatif pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional dan mekanisme integrasinya melalui Pasal 66 mengenai pidana tambahan. Kajian ini bertujuan menjelaskan bagaimana KUHP Nasional merumuskan batas-batas keberlakuan hukum adat dalam sistem pemidanaan modern, sekaligus menilai implikasinya terhadap perlindungan hak terdakwa, kepastian hukum, dan keadilan substantif berbasis nilai lokal. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretik berupa penguatan argumentasi integratif antara asas legalitas dan *living law*, serta kontribusi praktis dalam bentuk kerangka analisis bagi aparat penegak hukum dan peradilan. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan menguraikan landasan

---

metodologis penelitian, diikuti analisis normatif terhadap Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional, sebelum ditutup dengan refleksi konseptual mengenai model integrasi hukum adat dalam sistem pidana Indonesia.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikonstruksi dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Karakter normatif penelitian ini berfokus pada analisis terhadap asas, kaidah, dan konsep hukum yang berkaitan dengan integrasi hukum adat dalam sistem pidana modern, khususnya melalui Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi dan harmonisasi norma dalam KUHP Nasional dengan kerangka hukum yang lebih luas, sementara pendekatan konseptual diarahkan pada eksplorasi teori pluralisme hukum, asas legalitas, dan tujuan pidana. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji struktur normatif hukum serta menemukan argumentasi preskriptif atas isu hukum (Ibrahim, 2019; Marzuki, 2021).

Secara metodologis, penelitian hukum normatif bertumpu pada penggunaan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama analisis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan konstitusional mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, artikel jurnal bereputasi, serta doktrin hukum yang relevan dengan konsep living law, restorative justice, dan integrasi norma adat dalam sistem hukum nasional. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran sistematis, historis, dan teleologis, dengan tujuan membangun argumentasi hukum yang koheren dan preskriptif. Model analisis ini mencerminkan fungsi penelitian hukum normatif sebagai instrumen untuk menjelaskan, menilai, dan merekonstruksi norma hukum guna menjawab persoalan yuridis kontemporer (Ibrahim, 2019; Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

### Konstruksi Pengakuan Hukum Adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional

Pasal 2 KUHP Nasional merepresentasikan perubahan paradigma yang signifikan dalam politik hukum pidana Indonesia dengan mengakomodasi konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber normatif yang relevan dalam penegakan hukum pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan hukum adat diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, yakni tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip umum hukum yang diakui masyarakat beradab. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat bukanlah pengakuan absolut, melainkan pengakuan bersyarat yang ditempatkan dalam kerangka konstitusionalisme modern. Dengan demikian, Pasal 2 tidak membuka ruang bagi relativisme hukum tanpa batas, tetapi justru menegaskan fungsi negara sebagai penjaga keseimbangan antara pluralitas norma sosial dan kepastian hukum (Hamida, 2022).

Lebih lanjut, Pasal 2 juga mensyaratkan bahwa hukum adat yang hendak diberlakukan harus memperoleh legitimasi formal melalui pengakuan dalam peraturan daerah. Persyaratan

---

ini memiliki makna yuridis strategis karena berfungsi sebagai mekanisme verifikasi normatif terhadap eksistensi dan keberlakuan hukum adat. Negara, melalui instrumen legislasi daerah, bertindak sebagai filter untuk memastikan bahwa norma adat yang diakui memiliki kejelasan substansi, ruang lingkup, dan kompatibilitas dengan sistem hukum nasional. Pendekatan ini memperlihatkan upaya harmonisasi antara pluralisme hukum dan asas legalitas, sehingga hukum adat tidak lagi diposisikan semata sebagai norma sosial informal, tetapi sebagai norma yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana formal (Kusworo, 2024; Utama, 2021).

Dalam perspektif teoritis, keberadaan Pasal 2 mencerminkan adopsi pemikiran pluralisme hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak tunggal. Konsep living law sebagaimana diperkenalkan Eugen Ehrlich menempatkan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum yang nyata. Namun, KUHP Nasional mengadaptasi konsep tersebut secara selektif dengan menegaskan batas-batas normatifnya. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik antara norma adat dan prinsip universal hukum pidana modern, terutama terkait perlindungan hak individu. Dengan demikian, Pasal 2 berfungsi sebagai dasar normatif yang menegaskan bahwa hukum adat tetap hidup, tetapi dalam kerangka sistem hukum nasional yang terstruktur.

### **Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam Pasal 66 KUHP Nasional**

Pasal 66 KUHP Nasional memperkenalkan inovasi penting melalui pengaturan pidana tambahan, termasuk pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan ini menandai pergeseran orientasi pidanaan dari pendekatan yang dominan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan korektif. Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan menunjukkan pengakuan bahwa penyelesaian konflik pidana tidak selalu memadai jika hanya mengandalkan pidana pokok. Dalam banyak konteks sosial, khususnya masyarakat hukum adat, pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi komunitas memiliki nilai yang sama pentingnya dengan penghukuman pelaku (Hutabarat, 2025). Secara konseptual, kewajiban adat yang dijatuhkan melalui putusan hakim berbeda secara fundamental dari sanksi adat yang diterapkan langsung oleh masyarakat. Dalam mekanisme Pasal 66, kewajiban adat memperoleh legitimasi yuridis karena dijatuhkan melalui proses peradilan yang menjamin asas fair trial, hak pembelaan, dan prinsip proporsionalitas. Model ini menempatkan hakim sebagai aktor sentral yang menilai relevansi, rasionalitas, dan kebermanfaatan kewajiban adat dalam konteks tujuan pidanaan. Dengan demikian, hukum adat tidak dihapus, melainkan diartikulasikan ulang dalam kerangka prosedural hukum negara (Arianti, 2026).

Lebih jauh, Pasal 66 juga memiliki fungsi integratif. Ketentuan ini menjembatani dimensi legal-formal hukum pidana dengan dimensi sosiologis hukum adat. Pemenuhan kewajiban adat memungkinkan terjadinya pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas, yang sering kali tidak tercapai melalui pidana konvensional semata. Dalam perspektif restorative justice, pendekatan ini memperkuat legitimasi pidanaan karena menggabungkan keadilan prosedural dengan keadilan sosial-kultural. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada sensitivitas hakim, kejelasan norma adat, dan harmonisasi regulasi daerah.

### **Rekonsiliasi antara Asas Legalitas dan Living Law**

Integrasi hukum adat dalam KUHP Nasional memunculkan kebutuhan rekonsiliasi konseptual antara asas legalitas dan living law. Asas legalitas menuntut bahwa setiap perbuatan yang dipidana harus dirumuskan secara jelas dalam undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Sebaliknya, living law berakar pada norma sosial yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Ketegangan antara keduanya terletak pada potensi ketidakpastian norma

---

adat yang dapat berubah mengikuti konteks sosial. Oleh karena itu, KUHP Nasional merumuskan pendekatan moderat dengan mengakui hukum adat secara terbatas dan terverifikasi (Kusworo, 2024). Rekonsiliasi ini tercermin dalam dua mekanisme utama. Pertama, Pasal 2 menetapkan batas normatif dan prosedural bagi keberlakuan hukum adat. Kedua, Pasal 66 menempatkan kewajiban adat dalam domain putusan pengadilan. Kombinasi ini menciptakan model integrasi yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Negara tetap mempertahankan monopoli legitim atas pidana, sementara nilai-nilai lokal diakomodasi secara konstitusional. Dengan cara ini, risiko *eigenrichting* atau penegakan hukum di luar proses peradilan dapat diminimalkan (Arianti, 2026).

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, rekonsiliasi legalitas dan *living law* menjadi krusial. Praktik sanksi adat yang bersifat stigmatis atau merendahkan martabat manusia berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM jika diterapkan tanpa mekanisme hukum formal. Integrasi melalui sistem peradilan memungkinkan evaluasi proporsionalitas dan kesesuaian sanksi adat dengan standar konstitusional (Facchi, 2019). Dengan demikian, KUHP Nasional tidak memosisikan hukum adat sebagai antitesis hukum negara, tetapi sebagai sumber nilai yang dapat memperkaya tujuan pidana modern. Secara keseluruhan, rekonstruksi hubungan antara asas legalitas dan *living law* dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya membangun sistem hukum pidana yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap realitas sosial Indonesia. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi implementasi, harmonisasi regulasi daerah, serta kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dimensi kultural hukum pidana.

## Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional melalui Pasal 2 dan Pasal 66 mengonstruksi model hubungan baru antara hukum negara dan hukum adat yang bersifat integratif sekaligus restriktif. Pasal 2 menegaskan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, namun dalam batas-batas konstitusional yang ketat, sehingga pluralisme hukum tetap terjaga tanpa mengorbankan asas legalitas. Sementara itu, Pasal 66 menyediakan instrumen konkret untuk mentransformasikan kewajiban adat ke dalam rezim pidana formal sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi beroperasi di luar sistem peradilan pidana, melainkan memperoleh legitimasi melalui mekanisme yudisial yang menjamin perlindungan hak terdakwa, proporsionalitas sanksi, serta kepastian hukum. Rekonstruksi ini memperlihatkan bahwa integrasi bukanlah subordinasi total norma adat, melainkan proses institusionalisasi nilai-nilai lokal ke dalam kerangka hukum pidana modern.

Implikasi teoretik dari penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pluralisme hukum yang terkelola (*managed legal pluralism*), di mana negara berperan sebagai pengharmonisasi norma tanpa meniadakan dinamika sosial yang hidup. Secara praktis, diperlukan pedoman yudisial yang lebih operasional mengenai parameter penerapan kewajiban adat sebagai pidana tambahan, termasuk standar penilaian relevansi, rasionalitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, harmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan daerah menjadi agenda mendesak agar pengakuan hukum adat memiliki kepastian normatif dan tidak menimbulkan disparitas praktik. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dimensi kultural hukum pidana juga menjadi rekomendasi strategis untuk memastikan bahwa integrasi hukum adat berjalan secara konsisten, adil, dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem pidana Indonesia berpotensi

---

berkembang menjadi lebih responsif, berakar pada nilai sosial, serta tetap berada dalam koridor legalitas dan konstitusionalitas.

### Daftar Pustaka

- Arianti, R. S. (2026). Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam KUHP Nasional. *Judge Journal*.
- Facchi, A. (2019). Traditional Local Justice, Women's Rights, and the Rule of Law: A Pluralistic Framework. *Ratio Juris*, 32(2), 210–232. <https://doi.org/10.1111/raju.12235>
- Hamida, N. A. (2022). Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective. *Indonesian Journal of Law and Society*.
- Hardiman, Y. (2019). Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan. *Mulawarman Law Review*.
- Hutabarat, P. (2025). Jenis Pidana Tambahan dan Pemenuhan Kewajiban Adat dalam KUHP Nasional. *PAMPAS Journal of Criminal Law*.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kusworo, D. L. (2024). Pengaturan Living Law dan Perluasan Asas Legalitas dalam KUHP. *Jurist-Diction*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Meidiyanto, G. (2025). Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Sistem Peradilan. *Jurnal JJ*. <https://journals.usm.ac.id>
- Salamor, A. M., Titahelu, J. A. S., Ubwarin, E., & Taufik, I. (2023). Application of Restorative Justice In The Settlement of Customary Criminal Cases. *SASI*, 29(2), 227. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1259>
- Setyawan, V. P. (2020). PROSPEK PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL. *Justitia et Pax*, 35(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2069>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subroto, W. (2022). PLURALISME HUKUM SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 8–15. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.500>
- Tauri, J. M. (2022). What exactly are you restoring us to? A critical examination of Indigenous experiences of state-centred restorative justice. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 61(1), 53–67. <https://doi.org/10.1111/hojo.12459>
- Utama, T. S. J. (2021). Between Adat Law and Living Law. *Asia Pacific Law Review*.
- Warman, K., Isra, S., & Tegnan, H. (2018). Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws Within the Indonesian Legal System. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3).